



PUTUSAN
Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yudi Prastyo Bin Sulistyo**
2. Tempat lahir : Sako Margasari
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/3 November 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sako Margasari, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Yudi Prastyo Bin Sulistyo ditangkap sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;

Terdakwa Yudi Prastyo Bin Sulistyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Yogi Saputra, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Missiniaki Legal Coorporation



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Imam Munandar (Depan Bank BRI Cabang), Teluk Kuantan, Kab. Kuantan Singingi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Tlk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Tlk tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Tlk tanggal 21 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUDI PRASTYO Bin SULISTYO bersalah melakukan tindak pidana " Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu 1 (satu) Paket plastik bening berisikan kristal narkotika jenis sabu, dengan berat kotor : 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram berat bersih : 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDI PRASTYO Bin SULISTYO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Strawberry warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Tlk



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui kesalahannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan; dan
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa YUDI PRASTYO Bin SULISTYO pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu 1 (satu) Paket plastik bening berisikan kristal narkotika jenis sabu, dengan berat kotor: 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram berat bersih : 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram", yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2020, saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain) yang sedang nonton tv dipanggil oleh anaknya yaitu saksi Daniel Ari Laksono (diperiksa dalam perkara lain) yang baru pulang ke rumah untuk masuk ke dalam kamarnya. Pada saat didalam kamar tersebut, saksi Daniel Ari Laksono (diperiksa dalam perkara lain) memperlihatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang baru dibelinya dan menceritakan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dibelinya dari Mega (DPO) di daerah Tanjung Pauh seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari saksi Daniel Ari Laksono (diperiksa dalam perkara lain) tersebut, saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain) membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut



menjadi 3 (tiga) paket. Pada saat itu, terdakwa yang sudah 2 (dua) minggu tinggal dan bekerja di rumah saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain) ditelepon Iben (DPO) yang ingin membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Mendapat telepon dari Iben (DPO), terdakwa memberitahukan permintaan dari Iben (DPO) tersebut kepada saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain) dan dijawab ada oleh saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain). Selanjutnya setelah paket narkoba jenis sabu tersebut selesai dibagi 3 (tiga), terdakwa disuruh saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain) untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut ke Iben (DPO) di Sungai Jake Desa Markasari Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. Selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dijual kepada Dedi Als. Kurlung (DPO) yang menjemput langsung ke rumah saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain) seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah terdakwa kembali ke rumah saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain) selesai mengantarkan paket narkoba jenis sabu ke Iben (DPO), 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terakhir dipergunakan oleh saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain), saksi Daniel Ari Laksono (diperiksa dalam perkara lain), dan terdakwa untuk dipakai secara bersama-sama, dan sisa dari pemakaian tersebut yang merupakan bagian dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibeli saksi Daniel Ari Laksono (diperiksa dalam perkara lain) dari Mega (DPO) disimpan oleh saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain) di lantai dapur dibawah speaker dalam rumah saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain);

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 22.00 Wib Petugas Polsek Logas Tanah Darat yang terdiri dari saksi Edu Lesmon Hutagaol dan saksi Angga yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat ada transaksi narkoba jenis sabu di Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi langsung mendatangi rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa petugas Polsek Logas Tanah Darat langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain) beserta saksi Daniel Ari Laksono (diperiksa dalam perkara lain), terdakwa dan rumahnya yang ikut juga disaksikan juga oleh Ketua



RT 10 saksi Hidayat Bin Bejo. Pada saat dilakukan pengeledahan tersebut, ditemukan di lantai dapur dibawah speaker dalam rumah saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain) 1 (satu) Paket plastik bening berisikan kristal narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa, saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain), dan saksi Daniel Ari Laksono (diperiksa dalam perkara lain) beserta barang bukti yang ditemukan pada saat itu dibawa ke Polsek Logas Tanah Darat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti narkotika, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 47 / 14342.00 2020 tanggal 23 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Ridha Firdaus, diketahui:

- 1 (satu) Paket plastik bening berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu Berat kotor: 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram, Berat pembungkus : 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, Berat bersih : 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 0735 / NNF / 2020 tanggal 07 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM, dan apt Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. tersebut disimpulkan adalah:

- 1 (satu) Paket plastik bening berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu : mengandung (+) Positif Metamfetamina dan terdFTAR dalam Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUGENG TRIYONO Bin MUSTAM pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, " Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman 1 (satu) Paket plastik



bening berisikan kristal narkoba jenis sabu, dengan berat kotor : 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram berat bersih : 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram”, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2020, saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain) yang sedang nonton tv dipanggil oleh anaknya yaitu saksi Daniel Ari Laksono (diperiksa dalam perkara lain) yang baru pulang ke rumah untuk masuk ke dalam kamarnya. Pada saat didalam kamar tersebut, saksi Daniel Ari Laksono (diperiksa dalam perkara lain) memperlihatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang baru dibelinya dan menceritakan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dibelinya dari Mega (DPO) di daerah Tanjung Pauh seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari saksi Daniel Ari Laksono (diperiksa dalam perkara lain) tersebut, saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain) membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket. Pada saat itu, terdakwa yang sudah 2 (dua) minggu tinggal dan bekerja di rumah saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain) ditelepon Iben (DPO) yang ingin membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Mendapat telepon dari Iben (DPO), terdakwa memberitahukan permintaan dari Iben (DPO) tersebut kepada saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain) dan dijawab ada oleh saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain). Selanjutnya setelah paket narkoba jenis sabu tersebut selesai dibagi 3 (tiga), terdakwa disuruh saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain) untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut ke Iben (DPO) di Sungai Jake Desa Markasari Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. Selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dijual kepada Dedi Als. Kurlung (DPO) yang menjemput langsung ke rumah saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain) seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa kembali ke rumah saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain) selesai mengantarkan paket narkoba jenis sabu ke Iben (DPO), 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terakhir dipergunakan oleh saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain), saksi Daniel Ari Laksono (diperiksa dalam perkara lain), dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipakai secara bersama-sama, dan sisa dari pemakaian tersebut yang merupakan bagian dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibeli saksi Daniel Ari Laksono (diperiksa dalam perkara lain) dari Mega (DPO) disimpan oleh saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain) di lantai dapur dibawah speaker dalam rumah saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain);

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 22.00 Wib Petugas Polsek Logas Tanah Darat yang terdiri dari saksi Edu Lesmon Hutagaol dan saksi Angga yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat ada transaksi narkoba jenis sabu di Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi langsung mendatangi rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa petugas Polsek Logas Tanah Darat langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain) beserta saksi Daniel Ari Laksono (diperiksa dalam perkara lain), terdakwa dan rumahnya yang ikut juga disaksikan juga oleh Ketua RT 10 saksi Hidayat Bin Bejo. Pada saat dilakukan penggeledahan tersebut, ditemukan di lantai dapur dibawah speaker dalam rumah saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain) 1 (satu) Paket plastik bening berisikan kristal narkoba jenis sabu. Selanjutnya terdakwa, saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain), dan saksi Daniel Ari Laksono (diperiksa dalam perkara lain) beserta barang bukti yang ditemukan pada saat itu dibawa ke Polsek Logas Tanah Darat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti narkoba, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 47 / 14342.00 2020 tanggal 23 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Ridha Firdaus, diketahui:

- 1 (satu) Paket plastik bening berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu Berat kotor : 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram, Berat pembungkus: 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, Berat bersih : 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 0735 / NNF / 2020 tanggal 07 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM, dan apt Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. tersebut disimpulkan adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket plastik bening berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu: mengandung (+) Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edu Lesmon Hutagaol, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang turut menangkap Terdakwa, Saksi Sugeng Triono Bin Mustam (berkas terpisah), dan Saksi Daniel Ari Laksono Bin Sugeng Triono (berkas terpisah) pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Sukaraja, Kecamatan Logas Tanah Darat;
- Bahwa saat penangkapan, ditemukan satu unit telepon genggam merek Oppo warna biru tua, satu buah alat hisap (bong), satu buah kaca pirek, dan satu bungkus plastik berisi plastik bening;
- Bahwa sabu tersebut di atas ditemukan di bawah speaker yang letaknya di dapur rumah Saksi Sugeng Triono Bin Mustam;
- Bahwa Saksi Sugeng Triono Bin Mustam mendapatkan sabu tersebut dari Sdri. Mega, dan kemudian menjual sabu itu kepada Sdr. Iben seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Kurlung seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa dan Saksi Sugeng Triono Bin Mustam adalah menyimpan dan menyediakan sabu, sedangkan peran Terdakwa adalah sebagai pengantar sabu tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa, Saksi Sugeng Triono Bin Mustam, Saksi Daniel Ari Laksono Bin Sugeng Triono ditangkap, mereka mengaku telah sebelumnya menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Sugeng Triono Bin Mustam, dan Saksi Daniel Ari Laksono Bin Sugeng Triono tidak ada yang memiliki izin terkait sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;



2. Angga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang turut menangkap Terdakwa, Saksi Sugeng Triono Bin Mustam (berkas terpisah), dan Saksi Daniel Ari Laksono Bin Sugeng Triono (berkas terpisah) pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Sukaraja, Kecamatan Logas Tanah Darat;
- Bahwa saat penangkapan, ditemukan satu unit telepon genggam merek Oppo warna biru tua, satu buah alat hisap (bong), satu buah kaca pirek, dan satu bungkus plastik berisi plastik bening;
- Bahwa sabu tersebut di atas ditemukan di bawah speaker yang letaknya di dapur rumah Saksi Sugeng Triono Bin Mustam;
- Bahwa Saksi Sugeng Triono Bin Mustam mendapatkan sabu tersebut dari Sdri. Mega, dan kemudian menjual sabu itu kepada Sdr. Iben seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Kurlung seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa dan Saksi Sugeng Triono Bin Mustam adalah menyimpan dan menyediakan sabu, sedangkan peran Terdakwa adalah sebagai pengantar sabu tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa, Saksi Sugeng Triono Bin Mustam, Saksi Daniel Ari Laksono Bin Sugeng Triono ditangkap, mereka mengaku telah sebelumnya menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Sugeng Triono Bin Mustam, dan Saksi Daniel Ari Laksono Bin Sugeng Triono tidak ada yang memiliki izin terkait sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Sukaraja, Kec. Logas Tanah Darat, Kab. Kuantan Singingi, dan pada saat itu ditemukan satu bungkus plastik berisi kristal bening diduga sabu;
- Bahwa sabu tersebut di atas dibeli rekan Terdakwa Saksi Daniel Ari Laksono Bin Sugeng Triono (berkas terpisah) dari Sdri. Mega seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tetapi Saksi Daniel Ari Laksono Bin Sugeng Triono membayar dahulu sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta



rupiah) dengan sisa pembayaran yang akan dibayarkan setelah sabu tersebut habis terjual kepada konsumen;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020, Saksi Daniel Ari Laksono Bin Sugeng Triono dan ayahnya yaitu Saksi Sugeng Triono membagi paket sabu yang didapat dari Sdri. Mega menjadi tiga paket, kemudian Terdakwa mengantarkan satu paket sabu kepada Sdr. Iben seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan satu paket kepada Sdr. Kurlung seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian setelah Terdakwa selesai mengantarkan sabu, mereka bertiga menggunakan satu paket sabu yang ada bersama-sama. Sisa sabu yang telah dibagi tersebut disimpan di bawah speaker dalam rumah Saksi Sugeng Triono;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah dari mengantar sabu, namun diperbolehkan menggunakan sabu secara gratis oleh Saksi Daniel Ari Laksono Bin Sugeng Triono dan ayahnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Strawberry warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Sukaraja, Kec. Logas Tanah Darat, Kab. Kuantan Singingi, dan saat itu ditemukan satu bungkus plastik berisi kristal bening;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 0735/NNF/2020 tanggal 7 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, M.M. dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., kristal bening dalam plastik tersebut di atas disimpulkan positif mengandung metamfetamina (sabu) yang terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti sabu tersebut di atas, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 47/14342.00 2020 tanggal 23 Juli 2020 yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin Unit PT Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Ridha Firdaus, diketahui beratnya adalah 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram dengan berat pembungkus 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, sehingga berat bersihnya adalah 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram;

- Bahwa sabu tersebut di atas diperoleh Saksi Daniel Ari Laksono Bin Sugeng Triono dari Sdri. Mega seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tetapi Saksi Daniel Ari Laksono Bin Sugeng Triono membayar dahulu sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan sisa pembayaran yang akan dibayarkan setelah sabu tersebut habis terjual kepada konsumen;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020, Saksi Daniel Ari Laksono Bin Sugeng Triono dan ayahnya yaitu Saksi Sugeng Triono membagi paket sabu yang didapat dari Sdri. Mega menjadi tiga paket, kemudian Terdakwa mengantarkan satu paket sabu kepada Sdr. Iben seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan satu paket kepada Sdr. Kurlung seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian setelah Terdakwa selesai mengantarkan sabu, mereka bertiga menggunakan satu paket sabu yang ada bersama-sama. Sisa sabu yang telah dibagi tersebut disimpan di bawah speaker dalam rumah Saksi Sugeng Triono;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah dari mengantar sabu, namun diperbolehkan menggunakan sabu secara gratis oleh Saksi Daniel Ari Laksono Bin Sugeng Triono dan Saksi Sugeng Triono;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipenjara atas tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I; dan
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja baik orang perseorangan maupun korporasi sehingga dalam hal ini menunjuk pada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban setiap perbuatannya sehingga dalam perkara ini sudah jelas yang dimaksud adalah seorang laki-laki bernama Yudi Prastyo Bin Sulistyo yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan, serta identitas tersebut telah dibenarkan dalam persidangan oleh Terdakwa, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan mengenai subjek hukum (*error In persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. “Tanpa hak” disini bersifat melawan hukum formil, sedangkan “melawan hukum” berarti melawan hukum formil dan materiil. Berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas, maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian dua frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur kedua terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa terkait dengan narkotika yang diperjual-belikan Terdakwa, ia bukanlah seorang pedagang besar farmasi tertentu, apoteker, dokter, atau profesi terkait lainnya dan oleh karena itu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa frasa “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” narkotika golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, dan oleh karenanya terpenuhi salah satu berarti telah memenuhi kualifikasi pasal ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Sukaraja, Kec. Logas Tanah Darat, Kab. Kuantan Singingi, dan saat itu ditemukan satu bungkus plastik berisi kristal bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 0735/NNF/2020 tanggal 7 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, M.M. dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., kristal bening dalam plastik tersebut di atas disimpulkan positif mengandung metamfetamina (sabu) yang terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti sabu tersebut di atas, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 47/14342.00 2020 tanggal 23 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Ridha Firdaus, diketahui beratnya adalah 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram dengan berat pembungkus 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, sehingga berat bersihnya adalah 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa sabu tersebut di atas diperoleh rekan Terdakwa Saksi Daniel Ari Laksono Bin Sugeng Triono dari Sdri. Mega seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tetapi Saksi Daniel Ari Laksono Bin Sugeng Triono membayar dahulu sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan sisa pembayaran yang akan dibayarkan setelah sabu tersebut habis terjual kepada konsumen;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020, Saksi Daniel Ari Laksono Bin Sugeng Triono dan ayahnya yaitu Saksi Sugeng Triono membagi paket sabu yang didapat dari Sdri. Mega menjadi tiga paket, kemudian Terdakwa mengantarkan satu paket sabu kepada Sdr. Iben



seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan satu paket kepada Sdr. Kurlung seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian setelah Terdakwa selesai mengantarkan sabu, Saksi Sugeng Triono, Saksi Daniel Ari Laksono Bin Sugeng Triono, dan Terdakwa menggunakan satu paket sabu yang ada bersama-sama. Sisa sabu yang telah dibagi tersebut disimpan di bawah speaker dalam rumah Saksi Sugeng Triono;

Menimbang, fakta persidangan perihal Terdakwa yang tidak mendapatkan upah dari mengantar sabu, namun diperbolehkan menggunakan sabu secara gratis oleh Saksi Daniel Ari Laksono Bin Sugeng Triono dan Saksi Sugeng Triono. Meskipun tidak mendapat imbalan secara langsung berupa uang, namun Terdakwa mendapatkan jatah memakai sabu yang seharusnya perlu dibeli dengan uang. Dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa dalam hal ini menjadi perantara dalam jual beli sabu dengan imbalan pengganti uang berupa sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, frasa "percobaan atau permufakatan jahat" bersifat alternatif dan karenanya apabila terpenuhi salah satunya maka sudah dapat dikatakan melanggar pasal ini;

Menimbang, bahwa Saksi Daniel Ari Laksono Bin Sugeng Triono mengetahui bahwa barang yang dimilikinya adalah sabu, dan secara sadar bersama ayahnya membagi sabu tersebut dari satu paket besar menjadi tiga paket kecil, dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain dengan perantara Terdakwa;

Menimbang fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat dengan Saksi Sugeng Triono dan Saksi Daniel Ari Laksono Bin Sugeng Triono dalam menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada



alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya, yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya, yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, oleh karenanya terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan pidana denda yang ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa **1 (satu) unit HP merk Strawberry warna hitam** yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah RI dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Prastyo Bin Sulistyو tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual-beli narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Strawberry warna hitam;
dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, oleh kami, Duano Aghaka, S.H., sebagai Hakim Ketua, Timothee Kencono Malye, S.H., dan Agung Rifqi Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Willas Gompis Simbolon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Dicky Wira Buana, Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Timothee Kencono Malye, S.H.

Duano Aghaka, S.H.

Agung Rifqi Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Willas Gompis Simbolon